



P U T U S A N

Nomor 427/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARI WIJAYA Bin JONI WELLY
Tempat lahir : Lampung Tengah
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 31 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 002/001 Kampung Bangunrejo
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai honor
- II. Nama lengkap : DAUD ABU RACHMAN Bin DUROKHMANN
Tempat lahir : Tanjung Redep
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 26 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 002/001 Kampung Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Nopember 2019 Nomor 427/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Nopember 2019 Nomor 427/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. ARI WIJAYA Bin JONI WELLY dan Terdakwa II. DAUD ABU RACHMAN Bin DUROKHMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan Terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penadahan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan Terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan Terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Dsn I RT/RW 002/001 Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mencuri 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina dari kandang sapi yang ada di samping rumah saksi Bejo Bin Rasit (Alm). Kemudian Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menuntun sapi tersebut ke rumah Yogi Rahmanda Bintang Bin Yusuf Timbas (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah sapi tersebut dititipkan kepada Yogi Rahmanda Bintang Bin Yusuf Timbas (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar jam 20.30 WIB Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menemui terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan setelah keduanya bertemu maka Adi Pratama Bin Ponirin meminta terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly untuk mencari kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina yang sebelumnya Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) curi dari kandang sapi yang ada di samping rumah saksi Bejo Bin Rasit (Alm), akan tetapi karena kendaraan yang dimaksud berupa 1 (satu) unit mobil ambulance merk mitsubishi warna putih Puskesmas Bangunrejo No. Pol BE 9023 GZ sedang dipakai oleh saksi Dwi Muhriyanto Bin Suwito maka terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly mendatangi rumah saksi Dwi Muhriyanto Bin Suwito untuk meminjam mobil ambulance tersebut dengan alasan akan digunakan untuk membawa saudaranya yang sedang sakit, sedangkan Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menunggu di lapangan Kec. Bangunrejo;
- Bahwa benar sekitar \pm 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly sampai di lapangan tersebut dengan mengendarai 1

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mobil ambulance milik Puskesmas Bangunrejo. Kemudian keduanya pergi ke pasar Bangunrejo untuk menemui terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman. Lalu pada pukul 02.30 WIB ketiganya pergi ke rumah Yogi Rahmanda Bintang Bin Yusuf Timbas (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil sapi tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman serta di Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di rumah Yogi Rahmanda Bintang Bin Yusuf Timbas (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), maka ketiganya langsung menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil ambulance dan bergegas pergi meninggalkan rumah Yogi Rahmanda Bintang Bin Yusuf Timbas (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tetapi pada waktu terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman serta Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang dalam perjalanan mengangkut sapi tersebut menuju rumah Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), tiba-tiba mobil ambulance yang mereka kendari diberhentikan oleh saksi Ricky Febriyanto Bin Sujatmiko yang merupakan anggota POLRI. Kemudian setelah dilakukan intrograsi lisan terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman serta Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengaku jika sapi yang mereka bawa/ angkut tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya terdakwa I Ari Wijaya Bin Joni Welly dan terdakwa II Daud Abu Rachman Bin Durokhman serta Adi Pratama Bin Ponirin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap dan diamankan ke Polsek Bnagunrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina tersebut adalah milik saksi Bejo Bin Rasit (Alm) sebelumnya hilang pada hari Senin tanggal 16 September 20118 sekitar pukul 01.30 WIB di Kandang sapi yang terletak di samping kiri rumah saksi Bejo Bin Rasit (Alm) yang terletak di Dsn. IV RT/RW 002/004 Kamp. Sidoluhur Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bejo Bin Rasit (Alm) menderita kerugian sekitar ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Bejo Bin Rasit (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kandang sapi yang berada di samping rumah milik saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo ;
- Bahwa cara pelaku mengambil hewan ternak tersebut dengan cara membuka pintu pagar kandang sapi yang terbuat dari bambu dan hanya di ikat menggunakan tali tambang kemudian setelah itu pelaku masuk kedalam kandang dengan cara membuka pintu kandang yang hanya saksi palang menggunakan bambu setelah itu masuk kedalam kandang dan membuka tali pengikat sapi kemudian pelaku menarik sapi keluar kandang dan kemudian membawa atau menarik sapi tersebut kearah persawahan yang letaknya berada di sebelah kiri rumah saksi ;
- Bahwa ciri-ciri hewan ternak milik saksi yang hilang berjenis betina warna putih;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil hewan sapi tersebut dimana pada saat kejadian saksi sedang tidak ada rumah dimana kandang sapi milik saksi ada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil hewan sapi milik saksi;
- Bawha setelah dijelaskan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Ari Wijaya dan Terdakwa Daud Abu Rachman berperan yang membantu saksi Adi Patama mengangkut sapi hasil curian milik saksi dengan menggunakan mobil ambulans milik Puskesmas Bangunrejo setelah diambil dari

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang yang menerima titipan atau menyembunyikan sapi milik saksi setelah berhasil diambil oleh saksi Adi Patama di dalam pagar di belakang rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Budiyanto Bin Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kandang sapi yang berada di samping rumah milik saksi Bejo yang beralamat di Dusun IV Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih milik orang tua saksi yang bernama saksi Bejo dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo;

- Bahwa cara pelaku mengambil hewan ternak tersebut dengan cara membuka pintu pagar kandang sapi yang terbuat dari bambu dan hanya di ikat menggunakan tali tambang kemudian setelah itu pelaku masuk kedalam kandang dengan cara membuka pintu kandang yang hanya saksi Bejo palang menggunakan bambu setelah itu masuk kedalam kandang dan membuka tali pengikat sapi kemudian pelaku menarik sapi keluar kandang dan kemudian membawa atau menarik sapi tersebut kearah persawahan yang letaknya berada di sebelah kiri rumah saksi Bejo;

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua saksi yang bernama saksi Bejo membangunkan saksi pada saat saksi tidur di rumah saksi yang jaraknya sekira 100 (seratus) Meter dari rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mendengar ada yang memberikan informasi tentang hilangnya sapi milik bapak saksi kepada anggota Polsek Bangunrejo kemudian saksi bersama tetangga langsung mencari kemana arah jejak kaki sapi dan pada saat itu saksi dan tetangga melihat ada jejak kaki sapi kearah perkebunan sawit yang berada di belakang rumah orang tua saksi kemudian pada saat kami sedang melakukan pencarian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang ikut melakukan pencarian melihat bahwa ada jejak kaki sapi kearah lapangan Kampun Sidoluhur kemudian kami menelusuri jejak kaki sapi tersebut namun setelah kami cari ternyata belum dapat kami temukan;
- Bahwa yang mengetahui hewan ternak sapi tersebut hilang adalah bapak saksi yang bernama saksi Bejo sendiri pada saat akan buang air di kamar mandi yang kebetulan kamar mandi tersebut berada di samping kandang dan setelah mengetahui bahwa sapi peliharaannya tersebut hilang lalu bapak saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan bapak saksi kepada saksi dirinya terakhir kali memberi makan sapi tersebut sebelum hilang pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.30 WIB atau sesudah sholat magrib dan yang terakhir kali memberi makan adalah bapak saksi sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bejo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Ricky Ferbiyanto Bin Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengangkut barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dengan

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengangkut barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih milik Bejo;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.00 WIB pada saat saksi sedang melakukan patroli, saksi mendapatkan informasi bahwa sapi milik warga Dsn I RT/RW 002/001 Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah telah hilang dan sapi tersebut diduga telah dicuri. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung membagi masyarakat untuk mencegah jalan yang diduga akan dilalui oleh pelaku. Kemudian pada saat melintas di Dsn I Kmp. Bangunrejo Kec. Bangunrejo tepatnya di komplek SMK Pelita berpapasan dengan mobil ambulance milik Puskesmas Bangunrejo yang keluar dari gang yang kebetulan arah dari rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dan pada saat itu saksi sempat curiga dikarenakan mobil ambulan tersebut terlihat seperti sedang mengangkut sesuatu dan setelah berpapasan dengan saksi mobil tersebut langsung tancap gas dan seolah-olah terburu-buru dan dikarenakan saksi curiga lalu saksi mengikuti mobil tersebut dari belakang dan setibanya di depan Puskesmas Bangunrejo mobil tersebut akan dimasukan ke halaman Puskesmas dan pada saat itu saksi sempat berhenti di samping supir atau tepatnya sebelah kanan depan mobil tersebut dan pada saat itu saksi sempat menegur sopir tersebut yaitu Terdakwa Ari Wijaya dengan kata-kata "*Mau Kemana Malam-Malam*" kemudian pada saat itu Terdakwa Ari Wijaya menjawab "*Mau Belajar Mobil*" dan pada saat saksi bertanya tersebut saksi melihat di dalam mobil tersebut ada 1 (satu) ekor sapi betina warna putih yang dinaikan di bagian belakang dan dikarenakan curiga saksi langsung menghubungi anggota piket dan pada saat itu saya melihat mobil ambulance tersebut kembali dikeluarkan dari halaman Puskesmas Bangunrejo dan pada saat mobil tersebut melintas di depan Polsek Bangunrejo saksi bersama dengan anggota piket menghentikan dan mengamankan mobil tersebut dan setelah diperiksa ternyata benar ada 1 (satu) ekor sapi warna putih berjenis kelamin betina yang berada di bagian belakang mobil tersebut dan setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa Ari Wijaya selaku sopir mobil ambulance dan Terdakwa Daud Abu Rachman serta saksi Adi Pratama yang pada saat itu berada di dalam mobil ambulance;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Adi Pratama mengakui jika sapi tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan di rumah saksi Bejo yang

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8



terletak di Dsn I RT/RW 002/001 Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah dan sapi tersebut baru saja diambil dari rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bejo untuk mengangkut hewan sapi milik saksi Bejo;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Bejo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Adi Pratama Bin Ponirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengangkut barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengangkut barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih milik Bejo;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.00 WIB, awalnya saksi keluar dari rumah dengan tujuan melakukan pencurian sapi milik saksi Bejo. Kemudian menuju ke belakang rumah saksi Bejo dan mengambil sapi dan selanjutnya menarik sapi tersebut keluar dari kandang dan langung menuju ke perkebunan milik warga yang jaraknya sekitar \pm 1 (satu) kilo meter dari rumah saksi Bejo. Kemudian sapi tersebut diikat dan di sembunyikan lalu saksi langsung mengambil sepeda motornya dan bergegas pergi kerumah saksi Yogi Rahmanda Bintang untuk menitipkan sapi hasil curian tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang maka saksi langsung menitipkan sapi tersebut dengan mengatakan jika sapi tersebut adalah milik mbahnya dan menjanjikan jika sapi tersebut telah laku terjual maka saksi Yogi Rahmanda Bintang akan mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapat persetujuan untuk menitipkan sapi



tersebut kemudian saksi langsung membawa masuk sapi tersebut ke halaman belakang rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang lewat pintu pagar samping. Kemudian setelah itu saksi langsung menelepon Terdakwa Ari Wijaya untuk meminta tolong dicarikan mobil yang bisa dipergunakan mengangkut sapi tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB saksi bersama dengan Para Terdakwa menuju ke rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil Ambulan milik Puskesmas Bangunrejo yang dikendarai oleh Terdakwa Ari Wijaya dan Terdakwa Daud Abu Rachman bersama dengan saksi Adi Pratama dan rencananya akan di bawa ke Branti dan di depan Kantor Polisi Sektor Bangunrejo mobil dihentikan dan mengamankan oleh Anggota Polisi tersebut dan setelah diperiksa ternyata benar ada 1 (sat)u ekor sapi warna putih berjenis kelamin betina yang berada di bagian belakang mobil tersebut dan setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa Ari Wijaya selaku sopir mobil ambulance dan Terdakwa Daud Abu Rachman serta saksi Adi Pratama yang pada saat itu berada di dalam mobil ambulance

- Bahwa Para Terdakwa bermaksud mengangkut sapi tersebut, akan tetapi belum sempat diantarakan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Bangunrejo untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bejo untuk mengangkut hewan sapi milik saksi Bejo;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Bejo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Yogi Rahmanda Bintang Bin Yusuf Timbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengangkut barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengangkut barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih milik Bejo;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.00 WIB, awalnya saksi Adi Pratama menitipkan sapi hasil curian tersebut dan sesampainya di rumah saksi maka saksi Adi Pratama langsung menitipkan sapi tersebut dengan mengatakan jika sapi tersebut adalah milik mbahnya dan menjanjikan jika sapi tersebut telah laku terjual maka saksi akan mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapat persetujuan untuk menitipkan sapi tersebut kemudian saksi Adi Pratama langsung membawa masuk sapi tersebut ke halaman belakang rumah saksi lewat pintu pagar samping. Kemudian setelah itu saksi Adi Pratama langsung menelefon Terdakwa Ari Wijaya untuk meminta tolong dicarikan mobil yang bisa dipergunakan mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB saksi Adi Pratama bersama dengan Para Terdakwa menuju ke rumah saksi dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya sapi tersebut dimasukan kedalam mobil Ambulan milik Puskesmas Bangunrejo yang dikendarai oleh Terdakwa Ari Wijaya dan Terdakwa Daud Abu Rachman bersama dengan saksi Adi Pratama dan rencananya akan di bawa ke Branti dan di depan Kantor Polisi Sektor Bangunrejo mobil dihentikan dan mengamankan oleh Anggota Polisi tersebut dan setelah diperiksa ternyata benar ada 1 (sat)u ekor sapi warna putih berjenis kelamin betina yang berada di bagian belakang mobil tersebut dan setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa Ari Wijaya selaku sopir mobil ambulance dan Terdakwa Daud Abu Rachman serta saksi Adi Pratama yang pada saat itu berada di dalam mobil ambulance
- Bahwa Para Terdakwa bermaksud mengangkut sapi tersebut, akan tetapi belum sempat diantarakan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Bangunrejo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bejo untuk mengangkut hewan sapi milik saksi Bejo;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Bejo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. ARI WIJAYA Bin JONI WELLY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut barang berupa hewan sapi yang merupakan hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Daud Abu Rachman yang telah mengangkut 1 (satu) ekor sapi jeni betina warna putih milik saksi Bejo;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Daud Abu Rachman melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 020.30 WIB saksi Adi Pratama menemui Terdakwa dan setelah keduanya bertemu maka saksi Adi Pratama meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina yang sebelumnya saksi Adi Pratama curi dari kandang sapi yang ada di samping rumah saksi Bejo, akan tetapi karena kendaraan yang dimaksud berupa 1 (satu) unit mobil ambulance merk mitsubishi warna putih Puskesmas Bangunrejo No. Pol BE 9023 GZ sedang dipakai oleh saksi Dwi Muhriyanto maka Terdakwa mendatangi rumah saksi Dwi Muhriyanto untuk meminjam mobil ambulance tersebut dengan alasan akan digunakan untuk membawa saudaranya yang sedang sakit, sedangkan saksi Adi Pratama menunggu di lapangan Kec. Bangunrejo;

- Bahwa selanjutnya sekitar ± 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa sampai di lapangan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil ambulance milik Puskesmas Bangunrejo. Kemudian keduanya pergi ke pasar Bangunrejo untuk menemui Terdakwa Daud Abu Rachman Lalu pada pukul 02.30 WIB ketiganya pergi ke rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang untuk mengambil sapi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Daud Abu Rachman serta saksi Adi Pratama tiba di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang, maka ketiganya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil ambulance dan bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang tetapi pada waktu Terdakwa dan terdakwa Daud Abu Rachman serta saksi Adi Pratama sedang dalam perjalanan mengangkut sapi tersebut menuju rumah saksi Adi Pratama, tiba-tiba mobil ambulance yang mereka kendari diberhentikan oleh saksi Ricky Febriyanto yang merupakan anggota POLRI. Kemudian setelah dilakukan intrograsi lisan Terdakwa dan terdakwa Daud Abu Rachman serta saksi Adi Pratama mengaku jika sapi yang mereka bawa/ angkut tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Daud Abu Rachman serta saksi Adi Pratama ditangkap dan diamankan ke Polsek Bangunrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina tersebut adalah milik saksi Bejo sebelumnya hilang pada hari Senin tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di Kandang sapi yang terletak di samping kiri rumah saksi Bejo yang terletak di Dsn. IV RT/RW 002/004 Kamp. Siduluhur Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Adi Pratama;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. DAUD ABU RACHMAN Bin DUROKHMAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut barang berupa hewan sapi yang merupakan hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ari Wijaya yang telah mengangkut 1 (satu) ekor sapi jeni betina warna putih milik saksi Bejo;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Daud Abu Rachman melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.30 WIB saksi Adi Pratama menemui Terdakwa Ari Wijaya dan Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB ketiganya pergi ke rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang untuk mengambil sapi tersebut;

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Ari Wijaya serta saksi Adi Pratama tiba di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang, maka ketiganya langsung menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil ambulance dan bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang tetapi pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Ari Wijaya serta saksi Adi Pratama sedang dalam perjalanan mengangkut sapi tersebut menuju rumah saksi Adi Pratama, tiba-tiba mobil ambulance yang mereka kendarai diberhentikan oleh saksi Ricky Febriyanto yang merupakan anggota POLRI. Kemudian setelah dilakukan intrograsi lisan Terdakwa dan Terdakwa Ari Wijaya serta saksi Adi Pratama mengaku jika sapi yang mereka bawa/ angkut tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ari Wijaya serta saksi Adi Pratama ditangkap dan diamankan ke Polsek Bangunrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina tersebut adalah milik saksi Bejo sebelumnya hilang pada hari Senin tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di Kandang sapi yang terletak di samping kiri rumah saksi Bejo yang terletak di Dsn. IV RT/RW 002/004 Kamp. Sidoluhur Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Adi Pratama;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengangkut barang berupa hewan sapi yang merupakan hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengangkut 1 (satu) ekor sapi jeni betina warna putih milik saksi Bejo;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Daud Abu Rachman melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.30 WIB saksi Adi Pratama menemui Terdakwa Ari Wijaya dan Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB ketiganya pergi ke rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang untuk mengambil sapi tersebut;

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama tiba di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang, maka ketiganya langsung menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil ambulance dan bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang tetapi pada waktu Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama sedang dalam perjalanan mengangkut sapi tersebut menuju rumah saksi Adi Pratama, tiba-tiba mobil ambulance yang mereka kendarai diberhentikan oleh saksi Ricky Febriyanto yang merupakan anggota POLRI. Kemudian setelah dilakukan intrograsi lisan Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama mengaku jika sapi yang mereka bawa/ angkut tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama ditangkap dan diamankan ke Polsek Bangunrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina tersebut adalah milik saksi Bejo sebelumnya hilang pada hari Senin tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di Kandang sapi yang terletak di samping kiri rumah saksi Bejo yang terletak di Dsn. IV RT/RW 002/004 Kamp. Siduluhur Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Adi Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Bejo mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARI WIJAYA Bin JONI WELLY dan DAUD ABU RACHMAN Bin DUROKHMAM yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah membantu mengangkut 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih milik saksi Bejo yang merupakan hasil kejahatan, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi Yogi Rahmenda Bintang dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Bejo, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bejo untuk menyimpan hewan sapi tersebut ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.30 WIB saksi Adi Pratama menemui Para Terdakwa Ari Wijaya sekira pukul 02.30 WIB ketiganya pergi ke rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang untuk mengambil sapi tersebut. Bahwa setelah Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama tiba di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang, maka ketiganya langsung menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil ambulance dan bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang tetapi pada waktu Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama sedang dalam perjalanan mengangkut sapi tersebut menuju rumah saksi Adi Pratama, tiba-tiba mobil ambulance yang mereka kendarai diberhentikan oleh saksi Ricky Febriyanto yang merupakan anggota POLRI. Kemudian setelah dilakukan intrograsi lisan Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama mengaku jika sapi yang mereka bawa/angkut tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Para Terdakwa serta saksi Adi Pratama ditangkap dan diamankan ke Polsek Bangunrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina tersebut adalah milik saksi Bejo sebelumnya hilang pada hari Senin tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di Kandang sapi yang terletak di samping kiri rumah saksi Bejo yang terletak di Dsn. IV RT/RW 002/004 Kamp. Sidoluhur Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Adi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja membantu mengangkut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadiah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah membantu mengangkut 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih milik saksi Bejo yang merupakan hasil kejahatan, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 02.45 WIB bertempat di rumah saksi Yogi Rahmanda Bintang dengan alamat di Lk I Rt.007 Rw.003 Dusun I Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Bejo, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Bejo untuk menyimpan hewan sapi tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah secara bersama-sama mengangkut barang yang diperoleh dari hasil kejahatan penadah, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Bejo Bin Rasit (Alm);

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ARI WIJAYA Bin JONI WELLY dan Terdakwa II. DAUD ABU RACHMAN Bin DUROKHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARI WIJAYA Bin JONI WELLY dan Terdakwa II. DAUD ABU RACHMAN Bin DUROKHMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 11 Desember 2019 oleh JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, S.H., M.H. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa tersebut ;

Putusan. Nomor 427/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)